

**PERAN KUA DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM
MEMINIMALISIR PERKAWINAN DINI (STUDI KASUS DI
KEC. KEDUNGADEM KAB BOJONEGORO)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Hukum Keluarga Islam



Oleh

AHMAD ZAENUL MUSTOFA

NIM. 2018.5502.03.0058

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
BOJONEGORO
2022**

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ahmad Zaenul Mustofa
NIM : 2018.5502.03.0058
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Adab
Judul Skripsi : Peran KUA dan Tokoh Masyarakat dalam Meminimalisir Perkawinan Dini (Studi Kasus di Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian /hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 05 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Ahmad Zaenul Mustofa

2018.5502.03.0058

UNUGIRI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zaenul Mustofa, NIM: 2018.5502.03.0058 dengan judul "Peran KUA dan Tokoh Masyarakat dalam Meminimalisir Perkawinan Dini (Studi Kasus di Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro)" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 05 Agustus 2022

Pembimbing 1



Burhanatut Dyana, S.Sy.M.H.

NIDN.

Pembimbing 2



Ali Hamdan, M.Ag.





NIDN.

UNUGIRI

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zaenul Mustofa, NIM 2018.5502.03.0058 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada hari Sabtu, 20 Agustus 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu hukum

Majelis Munaqasah Skripsi:

1. Dr. Hj. Ifa Khoiria Ningrum, S.E, M.M (Ketua Sidang) 
2. Ririn Fauziyah, M.H.I (Penguji I) 
3. Burhanatut Dyana, S.Sy, M.H. (Penguji II) 
4. Indah Listiyorini, M.H.I (Sekretaris) 

Bojonegoro, 20 Agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan,



Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I.

FACULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
NIM. 2017087701

ABSTRAK

Ahmad Zaenul Mustofa (2018.5502.03.0058), Peran KUA dan Tokoh Masyarakat dalam Meminimalisir Perkawinan Dini (Studi Kasus di Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro), Prodi Hukum Keluarga Islam, 2022

Melihat fenomena perkawinan dini yang masih menjadi prolem social. Perkawina dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang usia keduanya masih di bawah batas minimum yang ditentukan Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 yakni laki-laki dan wanita berumur sembilan belas (19) tahun. Walaupun UU telah jelas mengatur usia nikah, namun dalam faktanya mayoritas masyarakat kecamatan Kedungadem melanggar aturan tersebut dan melangsungkan perkawinan di bawah umur. Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi bagaimana praktik perkawinan dini di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, dan bagaimana peran KUA dan tokoh masyarakat dalam meminimalisir perkawinan dini di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik perkawinan dini di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, serta untuk mengetahui Peran KUA dan tokoh masyarakat dalam meminimalisir perkawinan dini di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Data primer akan peneliti dapatkan melalui hasil wawancara dengan informan yang telah di tentukan. Data sekunder meliputi dokumen, foto pendukung, foto yang dihasilkan sendiri, serta data yang terkait dalam penelitian ini.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Kedungadem sesuai dengan aturan Undang-undang Perkawinan, yakni batas usia minimal bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan sembilan belas (19) tahun. Apabila ada calon pasangan suami istri yang mendaftar menikah tetapi masih di bawah umur yang ditentukan pihak KUA menolak kecuali ada surat dispensasi kawin (Diska) dari Pengadilan Agama. serta peran pegawai KUA serta tokoh masyarakat dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. pertama, pelayanan dibidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak, dan rujuk serta pencatatan lainnya yang terkait dengan tugas maupun peran KUA diperketat. Kedua, KUA mensosialisasikan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas umur seseorang boleh menikah yakni 19 tahun. Ketiga, pelayanan dibidang perkawinan dan keluarga sakinah. Keempat, pelayanan dibidang kepenghuluan.

Kata Kunci: Perkawinan Dini, Peran KUA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segenap *rahmah, taufiq, dan hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari kelak, *Amin*.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
3. M. Mulabbilbait, S.Pd I, M.H.I. selaku Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Burhanatut Dyana, S.Sy.M.H. dan Ali Hamdan, M.Ag. selaku Dosen pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
6. Kedua orang tua Bapak dan Ibu serta kakak dan adik tercinta, yang telah mendidik, membesarkan serta selalu mendo'akan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati. Berkat perjuangan, restu dan do'a beliaulah penulis dapat penyelesaian skripsi ini.
7. Mahasiswa Islam Indonesia khususnya rayon syariah angkatan 2018 yang selalu mendukung, mengingatkan dan menegur penulis sehingga menjadi orang yang lebih baik .

8. Teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang telah melewati masa suka dan duka bersama dibangku perkuliahan.
9. Saudara *Keluarga Tanpa KK* yang selalu menemani dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terimakasih *Jazakumullah ahsan al-jaza'*. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin.

Bojonegoro, 05 Agustus 2022

Penulis

Ahmad Zaenul Mustofa

UNUGIRI

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu.....	8
H. Kerangka Teori.....	11
I. Metode Penelitian.....	15
J. Sistematika Pembahasan.....	20
Bab II KERANGKA TEORITIS	
A. Pengertian Pernikahan.....	22
1. Defini Pernikahan.....	22
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	24
3. Rukun dan Syarat Sah Nikah.....	25
B. Nikah Dini.....	27
1. Nikah Dini Menurut Agama.....	28
2. Nikah Dini Menurut UU.....	30
3. Nikah Dini Menurut KUHPer.....	31
4. Nikah Dini Menurut KHI.....	32
C. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat.....	32
1. Pengertian Hukum.....	34
2. Tujuan Hukum.....	34
3. Landasan Teori.....	35
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN	
A. Profil KUA Kecamatan Kedungadem.....	39
B. Prosedur dan Data Pernikahan Dini di KUA Kedungadem.....	44
C. Pernikahan Dini dalam pandangan Masyarakat di KUA Kecamatan Kedungadem.....	50
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS	
A. Praktik Perkawinan Dini di KUA Kecamatan Kedungadem.....	54
B. Peran KUA dan Tokoh Masyarakat dalam Mmeminimalisir Perkawinan Dni.....	60
BAB V PENUTUP	

A. KESIMPULAN.....	71
B. SARAN.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	76



UNUGIRI

DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman translitansi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ـ	o	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ث	th
ث	th	ج	j
ح	h	ح	h
خ	kh	ع	q
د	d	غ	gh
ذ	dh	ف	f
ر	r	ق	q
ز	z	ك	k
س	s	ل	l
ش	sh	م	m
ص	s)	ن	n
ض	d	و	w
		هـ	h
		ء	o
		ي	y

Sumber : Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	Fathah	a
اِ	Kasrah	i
اُ	Damah	u